

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memenuhi tugasnya di dunia ini dengan menciptakan suatu aturan hidup bersama yang baik yakni secara rasional dan moral, dengan bertumpu pada hak-hak manusia. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitas dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.¹

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.²

¹Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) Hlm 256.

²Burniat Asminto, *Kriminologi*, (Palembang: Noerfikri, 2012) Hlm 32.

Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas.³ Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Adapun Tujuan Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.⁴ Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia;

³Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindp Persada, 2009) Hlm 19.

⁴Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: PT.Tintamas, 1974) Hlm 45.

- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Hal tersebut menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang mulia dan setiap manusia berhak memiliki dan dilindungi dalam hak-haknya sebagai manusia, walaupun manusia sering melakukan kekhilafan dan kesalahan bukan berarti manusia kehilangan hak-haknya.⁵

Menurut Asodulloh Al Faruk dalam buku Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Islam bahwa “Seseorang yang terkena pidana dalam hukum pidana Islam adalah orang yang telah terbukti melalui pembuktian, telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh *syar’i*. Terpidana adalah orang yang benar-benar memiliki kesalahan, dan kesalahan itu bukan sekedar praduga, tetapi harus dibuktikan sehingga tidak ada lagi keraguan”⁶. Dalam bahasa arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, pertama: *As-Sijnu*: mencegah atau menahan, yang kedua *Al-Habsu*: diartikan juga *As-Sijnu*, dengan demikian kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama. Menurut Imam ibn Al-Qayyim Al-Jauziah, yang dimaksud dengan *Al-Habsu* menurut *syara’* bukanlah menahan pelaku ketempat yang sepi, melainkan menahan seseorang dan pencegahannya agar ia tidak

⁵Zuhri Muhamad, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) Hlm 15.

⁶Asadullah Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009) Hlm 16.

melakukan perbuatan hukum, baik menahan tersebut di dalam rumah, masjid maupun di tempat yang lainnya.⁷

Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu Bakar, artinya pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seorang pelaku. Akan tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Shafwan ibn Umayyah dengan harga 4.000 (empat ribu) dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara.⁸ Selain tindakan Khalifah Umar dasar hukum untuk diperbolehkannya hukuman penjara.

Di jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 15.

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهُدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

“Dan terdapat para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikan). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah Swt memberi jalan yang lain kepadanya.”⁹

Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya Islam memberikan hukuman bagi para pelanggar dengan tujuan untuk membina mereka agar bisa menaati aturan yang ada di masyarakat tanpa mengurangi hak-hak mereka.

⁷Muchlsin, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) Hlm 36.

⁸Ahmad Wahab, *Hadits Ahkam Jinayah*, (Palembang: Noerfikri, 2013) Hlm 21.

⁹Alqur'an Terjemahan Departemen Agama RI, (Jakarta: Cv J-Art, 2004).

Semua petugas dan penjaga lembaga pemasyarakatan serta staf-staf yang mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi narapidana, jika peraturan dan fasilitas di dalam lembaga pemasyarakatan teratur dan tercukupi maka perlindungan hak-hak narapidana akan berjalan dengan baik, karena narapidana pun mempunyai hak untuk hidup dan untuk dilindungi. Fungsi dari lembaga pemasyarakatan sendiri adalah membina warga binaannya berubah menjadi lebih baik, bukan semakin memburuk, maka dari itu perlu dibimbing dan perlu diperhatikan dengan baik hak-haknya. Keadaan narapidana tersebut tentunya tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Berdasarkan karakteristik dari LPKA Klas 1 Palembang sendiri, sebagai Lapas terbesar di Provinsi Sumatera Selatan, seperti yang diberitakan di media massa, maka tentunya Lapas tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan perlindungan hak kesehatan fisik bagi Lapas di Provinsi Sumatera Selatan lainnya. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka masalah tersebut akan dibahas dengan judul **“Pelaksanaan Pembinaan Narapidana pada Tahap Asimilasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang di Tinjau dari Hukum Pidana Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di LPKA Klas I Palembang bila di tinjau dari UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi di LPKA klas I Palembang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis kaji, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi di lembaga permasyarakatan kelas I Palembang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi di LPKA klas 1 Palembang .

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis kaji, yaitu: Berkaitan dengan judul diatas, maka penelitian ini mempunyai dua jenis kegunaan, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah perbendaharaan kepustakaan terutama bidang hukum.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang berdasarkan hukum, sehingga peristiwa pelanggaran hak-hak khususnya hak narapidana anak dapat berkurang.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang memfokuskan pada keadaan fisik dan kesehatan narapidana sebenarnya sudah dilakukan beberapa peneliti Indonesia, sejauh yang penulis temukan diantara penelitian tersebut adalah:

Lukman¹⁰, 2012, “Peraturan dan Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini memfokuskan permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dalam pelaksanaan hak-hak narapidana. Kesimpulan penelitian ini dapat dirumuskan bahwa peraturan dan pelaksanaan hak-hak narapidana belum sepenuhnya terpenuhi dan masih ada narapidana yang dirampas haknya.

Esty¹¹, 2012, “Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Penelitian ini memfokuskan permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto dalam perlindungan hukum narapidana anak. Kesimpulan penelitian ini dapat dirumuskan bahwa perlindungan hukum narapidana anak belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

M.Farid¹², 2015, “Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.

¹⁰Lukman, *Skripsi:Peraturan dan Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2012.

¹¹Esty, *Skripsi:Perlindungan Hukum terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012.

¹²M.Farid, *Skripsi:Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2015.

Penelitian ini memfokuskan permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sunggu minasa dalam pelayanan kesehatan dan mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana. Kesimpulan ini dapat dirumuskan bahwa implementasi hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana masih terpadat kekurangan dan belum terpenuhi secara keseluruhan.

Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana diuraikan di atas, beda antara penelitian yang penulis lakukan adalah pada aspek perlindungan hak kesehatan narapidana. Untuk itu penulis anggap penelitian ini penting dan perlu dilakukan.

E. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini didasarkan pada *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Pakjo Palembang dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa narapidana anak dan petugas Lapas, serta observasi lapangan guna mendapatkan data yang di inginkan. Di samping itu juga dilandasi dengan penelitian keputusan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data ini deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya tentang pelaksanaan pembinaan narapidana pada tahap asimilasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang. Kemudian untuk memperoleh kesimpulan yang obyektif.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Data Primer, adalah data yang secara langsung diperoleh dari data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan para Narapidana, Petugas Lapas, serta data yang diperoleh secara langsung oleh penulisan melalui observasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari Literatur (data sekunder) atau buku-buku. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Adapun metode pengumpulan datanya dengan disebut dokumentasi, dimana metode ini untuk mendekati data berupa data tertulis seperti buku, jurnal, makalah, laporan penelitian dokumen dan lain sebagainya.¹³

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, ada beberapa pendekatan yang penulis lakukan, antara lain:

- a. Studi Lapangan

Studi ini digunakan untuk memperoleh data primer, adapun caranya yaitu dengan menggunakan wawancara. Wawancara akan dilakukan langsung

¹³Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010) Hlm 27.

kepada Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Palembang, 2 (dua) orang pembina dan 5 (lima) orang Narapidana di LPKA Klas 1 Palembang.

b. Studi Kepustakaan

Studi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara membaca, mengkaji, mencatat dan seterusnya. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh penulis untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Studi Dokumentasi

Studi ini digunakan untuk memperoleh data-data pendukung yang berkenaan dengan profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang, keadaan narapidana, keadaan pembina, sarana dan prasarana serta dokumen-dokumen lainnya.

5. Teknik Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu merupakan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber serta hasil penelitian kepustakaan. Adapun teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dengan metode berpikir secara deduktif yaitu dari keadaan yang umum kemudian ditarik kesimpulan secara

khusus berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan narapidana khusus anak pada tahap asimilasi di LPKA Klas I Palembang.